



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING

Jl. Tumbang Ingei No. 02 Kode Pos 74452 email :kectewangsangalanggaring@katingankab.go.id

PENDAHARA

KEPUTUSAN CAMAT TEWANG SANGALANG GARING
Nomor 208 Tahun 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN
KANTOR KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING
KABUPATEN KATINGAN**

CAMAT TEWANG SANGALANG GARING

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 pasal 12 ayat 1 "Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di Pusat dan di Daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik";

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tewang Sangalang Garing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Katingan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING KABUPATEN KATINGAN**

Kesatu : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kantor Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan

dengan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kantor Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan terdiri dari Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Bidang-Bidang Pendukung Sekretariat serta Pejabat/Staf Pengelola.

Ketiga : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kantor Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan;
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan atas penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi;
3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di Lingkup Kantor Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan.

Keempat : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum kedua mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kantor Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi dan penyelesaian sengketa;

Kelima : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan Tim Pertimbangan Layanan Informasi.

Keenam : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan

Informasi untuk diteruskan kepada Camat Tewang Sangalang Garing Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pendahara
Pada Tanggal 25 Juli 2025

Camat Tewang Sangalang Garing



ANITHA CRISTIA DEWI, S.STP., M.A.P.

Pembina Tingkat I

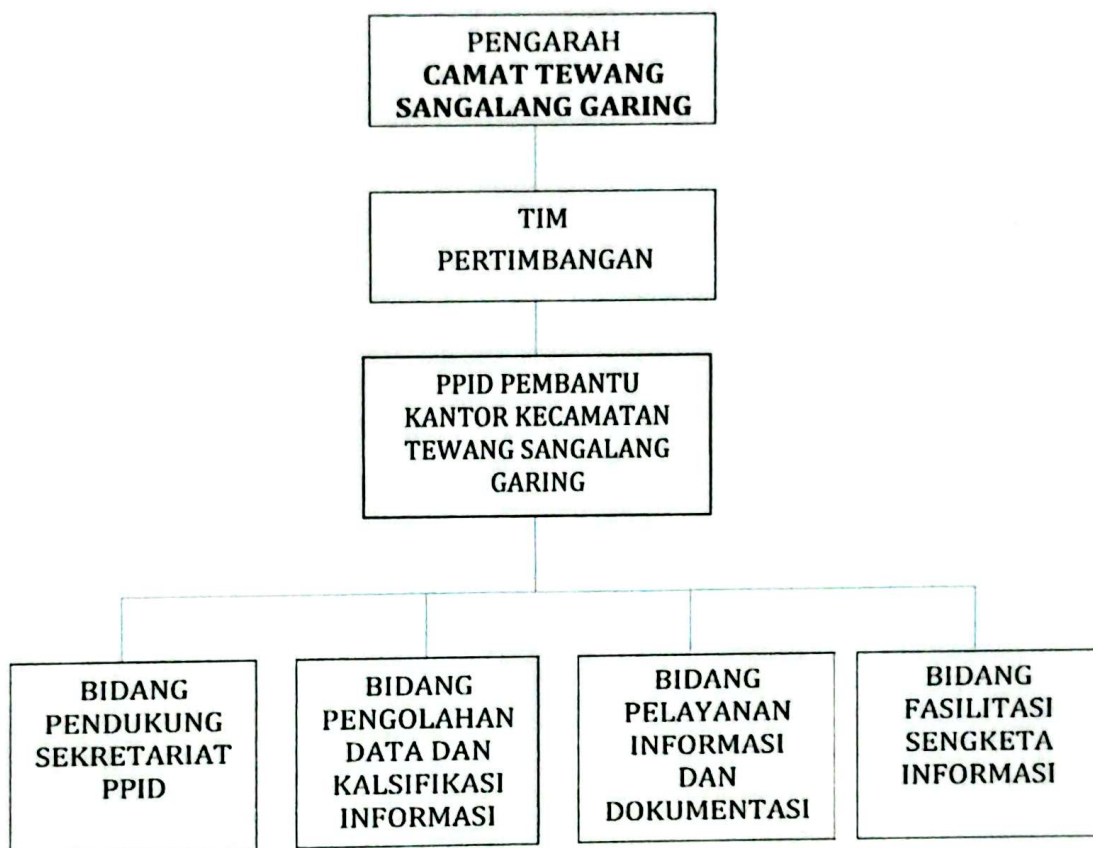
NIP. 19840502-200312 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Katingan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
3. Kepala Diskominfoersantik Kabupaten Katingan;
4. Inspektur Kabupaten Katingan;
5. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
6. Arsip.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN CAMAT TEWANG
SANGALANG GARING
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN KANTOR
KECAMATAN TEWANG SANGALANG
GARING KABUPATEN KATINGAN

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DI LINGKUNGAN
KANTOR KECAMATAN TEWANG SANGALANG GARING
KABUPATEN KATINGAN



Camat Tewang Sangalang Garing

ANITHA CRISTIA DEWI, S.STP., M.A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840502 200312 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT TEWANG
SANGALANG GARING
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI
LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN TEWANG
SANGALANG GARING KABUPATEN KATINGAN

No	Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan Jabatan/ Nama
1.	Atasan PPID Pembantu	ANITHA CRISTIA DEWI, S.STP., M.A.P.
2.	Tim Pertimbangan	PETRUS TAMBUNAN, S.Pd
3.	Operator PPID Pembantu	GETHA, SE
4.	Bidang Pendukung:	
	1. Sekretariat PPID Pembantu	SANDRY OKTAVIYANTI, S.K.M.
	2. Pengolahan data dan klasifikasi informasi	BAMBANG SOPIAN
	3. Pelayanan dan Dokumentasi	HENGKI
	4. Fasilitasi Sengketa Informasi	ENDAH SUKARSIH, SE

Camat Tewang Sangalang Garing


ANITHA CRISTIA DEWI, S.STP., M.A.P.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19840502-200312 2 001